



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 36/KEP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan pemberian penghargaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam:
 - a. Penataan personil dalam struktur organisasi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 serta Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2004;
 - b. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural maupun fungsional tertentu, serta kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
 - c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Melakukan penilaian terhadap pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Jabatan adalah jabatan struktural dan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

Pasal 2

1. Ketua, Anggota dan Sekretaris BAPERJAKAT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
2. Susunan BAPERJAKAT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Pasal 3

1. BAPERJAKAT bersidang berdasarkan undangan Ketua;
2. Sidang BAPERJAKAT adalah sah, apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris;
3. Apabila seorang anggota BAPERJAKAT karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya tidak dapat diwakilkan;
4. Apabila karena sesuatu hal sidang BAPERJAKAT tidak memperoleh kesepakatan, Ketua segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 4

1. Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT dibantu oleh Sekretariat yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPERJAKAT.
2. Anggota Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pasal 5

Pembagian tugas BAPERJAKAT diatur sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan hal jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ada dalam wewenangnya disertai alasan-alasannya;
 - d. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;
 - e. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT;
 - f. melaporkan hasil sidang kepada Gubernur.
2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menyiapkan data dan bahan sidang;
 - d. atas perintah Ketua mengundang pejabat lain untuk didengar penjelasannya dalam sidang;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Gubernur;
 - f. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
 - i. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural.

Pasal 6

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Biro Kepegawaian Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepada Pembina, Pengarah/Penasehat, Ketua, Anggota, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAPERJAKAT diberikan honorarium dan uang sidang yang besarnya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71/KEP2006 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

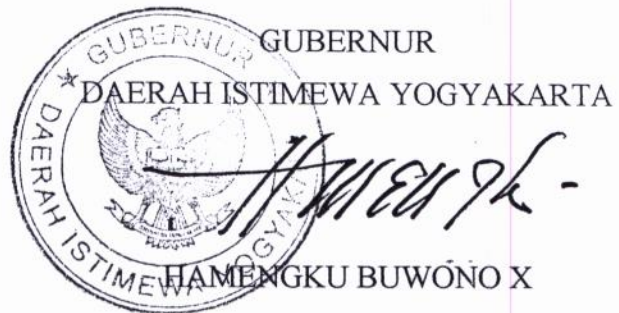
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 7 MARET 2007



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY di Yogyakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DIY di Yogyakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY di Yogyakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 36/KEP/2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

SUSUNAN BAPERJAKAT
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Pengarah/Penasehat	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Anggota	Asisten Pemerintahan Sekda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Anggota	Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Sekretaris	Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X